



#DiIndonesiaAja



RENSTRA PERUBAHAN

DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Industri dan Investasi	2
1.1.2 Potensi dan Permasalahan	4
1.1.3 Potensi.....	4
1.1.4 Permasalahan.....	11
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM	19
2.1 Visi	19
2.2 Misi	21
2.3 Tujuan.....	21
2.4 Sasaran Program.....	22
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	23
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	23
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bidang Industri dan Investasi	29
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Industri dan Investasi.....	32
3.2 Kerangka Regulasi.....	34
3.3 Kerangka Kelembagaan	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1 Target Kinerja	37
4.2 Kerangka Pendanaan	40
BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN RENCANA STRATEGI DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI 2020-2024	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Industri dan Investasi	3
Gambar 2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2019-2021.....	17
Gambar 3. Pembatalan Pekerjaan Sub Sektor Ekonomi Kreatif.....	18
Gambar 4. Kerangka Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024	211
Tabel 2 Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/ Baparekraf	25
Tabel 3 Target Kinerja Deputi Bidang Industri dan Investasi 2020-2024	38

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI	II
LAMPIRAN II MATRIKS KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI	V

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya Dokumen Rencana Strategis Perubahan Deputi Bidang Industri dan Investasi Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Strategis Perubahan Deputi Bidang Industri dan Investasi Tahun 2020-2024 ini mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024.

Nomenklatur Deputi Bidang Industri dan Investasi di tetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sesuai dengan Peraturan tersebut, Deputi Bidang Industri dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Deputi Bidang Industri dan Investasi Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memperkuat skenario dan strategi pembangunan kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif nasional yang lebih terarah, terpadu dan terukur dengan memastikan partisipasi *stakeholders* dalam membangun ekosistem kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Selain itu, dokumen ini kiranya dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyusun program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sampai tahun 2024 mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Deputi Bidang Industri dan Investasi 2020 - 2024

Jakarta, September 2022

Deputi Bidang Industri dan Investasi



Henky Hotma Parlindungan Manurung

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan Negara Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun mendatang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Saat ini RPJMN telah memasuki tahap ke IV dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Perpres nomor 18 tahun 2020 menetapkan bahwa pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang akan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku kementerian yang berada di dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif berkomitmen untuk mendukung pencapaian RPJM 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun mendatang, yakni tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024. Disamping itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN nasional serta tugas dan fungsi Kemenparekraf/Baparekraf. Rencana Strategis (Renstra) Kemenparekraf/Baparekraf merupakan salah satu pedoman bagi seluruh

unit kerja yang ada di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2020-2024.

Capaian renstra Kemenparekraf/Baparekraf sangat bergantung pada komitmen dan upaya bersama seluruh unit kerja yang berada di lingkungan Kemenparekraf/ Baparekraf. Agar renstra Kemenparekraf/Baparekraf dapat dipahami dan dieksekusi dengan baik, renstra tersebut kemudian diterjemahkan dan dirumuskan ke dalam kegiatan operasional oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Deputy Bidang Industri dan Investasi selaku unit teknis di bawah Kemenparekraf/Baparekraf berkomitmen untuk mendukung pencapaian renstra Kemenparekraf/Baparekraf. Oleh sebab itu, Deputy Bidang Industri dan Investasi merasa perlu untuk menyusun renstra di lingkup Kedeputian. Renstra tersebut mengacu pada renstra Kemenparekraf/Baparekraf dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis, tugas, fungsi, serta wewenang Deputy Bidang Industri dan Investasi, sehingga keselarasan (vertical alignment) antara renstra Deputy Bidang Industri dan Investasi dengan renstra Kemenparekraf/Baparekraf dapat dijaga dan dapat menjawab kebutuhan/permasalahan yang dihadapi. Renstra Deputy Bidang Industri dan Investasi juga akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di bawahnya untuk dapat berkontribusi terhadap capaian renstra Kemenparekraf/Baparekraf dan juga menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional di unit masing-masing untuk periode 2020-2024.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Industri dan Investasi

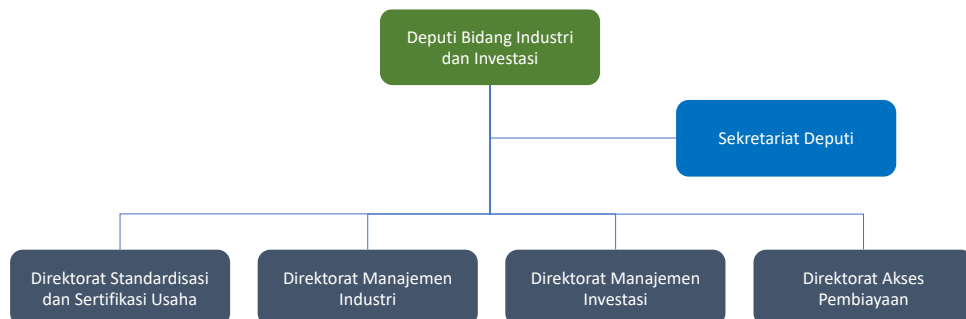
Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputy Bidang Industri dan Investasi dipimpin oleh

Deputi dan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Industri dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Industri dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengembangan industri dan investasi, serta kemitraan industri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan industri dan investasi, serta kemitraan industri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan industri dan investasi, serta kemitraan industri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Industri dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh unit-unit kerja di bawahnya. Unit-unit kerja tersebut dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Deputi Bidang Industri dan Investasi di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Industri dan Investasi

Deputi Bidang Industri dan Investasi terdiri Sekretariat Deputi dan 4 (empat) Direktorat, yaitu: Direktorat Manajemen Industri, Direktorat Manajemen Investasi, Direktorat Akses Pembiayaan dan Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha.

1.1.2 Potensi dan Permasalahan

Rencana Strategis Deputi Bidang Industri dan Investasi disusun melalui serangkaian analisis lingkungan strategis (internal dan eksternal) organisasi. Analisis lingkungan strategis dilakukan melalui identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang dimiliki organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2020-2024. Berikut adalah potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis organisasi:

1.1.3 Potensi

Potensi merupakan kekuatan atau peluang yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya mencapai visi yang telah ditentukan. berikut adalah potensi yang dimiliki oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi berdasarkan hasil analisis lingkungan strategi:

1. Industri pariwisata menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beragam

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan rantai nilai kegiatan yang luas dengan berbagai jenis usaha sehingga mampu menciptakan lapangan usaha yang luas bagi masyarakat. Keterkaitan dan sinergi antar mata rantai usaha kepariwisataan merupakan faktor kunci yang membuat industri pariwisata berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan wisatawan selaku konsumen. Penguatan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri pariwisata harus selalu dibangun dan dikembangkan agar seluruh komponen dan sistem kepariwisataan dapat bergerak dan

memberikan kontribusi serta perannya masing-masing dalam menciptakan produk dan pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan. Kompetisi sektor kepariwisataan menuntut kemampuan pelaku industri pariwisata untuk dapat mengembangkan dan menjaga kualitas produk serta kredibilitasnya sehingga memiliki daya saing dan memperoleh kepercayaan dari kalangan konsumen/pasar.

2. Indonesia memiliki keunggulan dari sisi daya saing sumber daya pariwisata serta daya saing harga

Dalam penilaian tingkat daya saing kepariwisataan, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi daya saing sumber daya pariwisata serta daya saing harga. Keunggulan daya saing tersebut diharapkan akan menjadi modal untuk menggerakkan pilar-pilar lain sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi, khususnya dari sisi manajemen atraksi/ daya tarik wisata, fasilitas pariwisata maupun aksesibilitas pariwisata. Upaya peningkatan daya saing produk dan kredibilitas bisnis terus didorong oleh Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai bentuk bimbingan teknis dan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata yang akan didorong secara lebih intensif kedepan.

3. Tren penerapan *eco-tourism* oleh pelaku bisnis berpotensi mengelola dan memberikan perhatian pada aspek-aspek kelestarian lingkungan

Era Pariwisata hijau (*green tourism*) dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*), telah menumbuhkan kesadaran yang luas dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan untuk dapat mengelola dan memberikan perhatian pada aspek-aspek kelestarian lingkungan, melalui pengembangan paket-paket

wisata yang mengandung unsur edukasi lingkungan (*eco-tourism*) maupun penerapan prinsip daur ulang terhadap material atau bahan pendukung operasional usaha pariwisata. Dari sisi pasar wisatawan juga semakin berkembang preferensi untuk memilih destinasi pariwisata yang lebih mengemban misi-misi pelestarian/tanggung jawab lingkungan. Sehingga potensi tersebut memberi peluang bagi destinasi pariwisata di Indonesia untuk lebih mewujudkan pengelolaan daya tarik dan produk wisata yang berwawasan lingkungan.

4. Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi yang Prospektif

Prospek dan peluang investasi bidang pariwisata di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi bisnis dan ekonomi nasional yang terus membaik pasca krisis ekonomi global telah membuat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia semakin bagus, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang prospektif. *World Investment Prospects Survey 2014- 2016* melaporkan bahwa dari 159 responden eksekutif Perusahaan Transnasional (TNC) dari negara-negara maju dan/atau berkembang, prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ke-3 (tiga) atau cukup prospektif.

Tentu hal ini berkaitan dengan keberlanjutan (*sustainability*), dimana penilaian Indonesia pada daya saing yang berkelanjutan sangat penting untuk prospek investasi, mengingat bahwa investasi adalah salah satu komponen dalam PDB dan pertumbuhannya. Secara umum, ada 3 (tiga) hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi:

- a) Stabilitas politik dan keamanan yang memberikan kepastian berusaha.
- b) Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
- c) Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha, sehingga pengusaha dapat memperoleh keuntungan, karena perusahaan bukanlah badan sosial.

Namun demikian, investasi kepariwisataan saat ini relatif belum optimal untuk menggerakkan industri pariwisata secara lebih merata di berbagai wilayah provinsi dan destinasi pariwisata di Indonesia. Saat ini kegiatan investasi sebagian besar masih terkonsentrasi di Bali, Jawa dan Batam dengan dominasi jenis usaha di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi.

5. Peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif melalui standardisasi dan sertifikasi usaha

Kualitas yang baik diperlukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif usaha pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif. Cakupan usaha yang dimaksud meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan usaha.

Kondisi ekonomi yang perlahan membaik pasca pandemi Covid dan pembatasan sosial yang mulai dihapuskan, potensi pariwisata di kuartal II tahun 2022 diprediksi akan terus mengalami peningkatan positif. Hal tersebut juga didorong fakta bahwa selama hampir 2 (dua) tahun pembatasan pergerakan sosial, menghambat minat wisatawan untuk berwisata. Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata di Asia

maupun Asia Tenggara diharapkan siap dan untuk berkompetisi agar dapat menarik wisatawan untuk berwisata ke dan di Indonesia.

Sejalan dengan potensi pariwisata, potensi industri ekonomi kreatif tidak kalah menarik. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Ideafest 2020 dimana Industri Kreatif Indonesia memiliki potensi besar, baik dari sudut pandang ekonomi makro maupun ketenagakerjaan. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat dari tahun ke tahun dengan sumbangan sebesar Rp 1.100 triliun di tahun 2020. Pertumbuhan lainnya adalah tingkat penyerapan tenaga kerja dimana sektor ekonomi kreatif tumbuh sekitar 5,9% setiap tahun merupakan salah satu solusi atas permasalahan ketenagakerjaan nasional. Kedua indikator tersebut menandakan besarnya potensi daya saing produk ekonomi kreatif nasional.

Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di atas perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat bersaing dengan industri yang sama di negara lain. Salah satu upaya dalam menjaga daya saing tersebut adalah menjaga dan meningkatkan kualitas usaha. Peningkatan kualitas usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melaksanakan standardisasi dan sertifikasi terhadap usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Standardisasi yang dimaksud adalah untuk memenuhi kualifikasi atau klasifikasi tertentu terhadap usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi usaha yang dimaksud merupakan proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha melalui audit oleh

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

6. Amanat Regulasi Mengenai Standardisasi dan Sertifikasi Usaha

Pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata memiliki standar usaha. Standar usaha didapatkan melalui sertifikasi usaha yang dilakukan oleh Lembaga mandiri yang berwenang. Dengan kata lain, standar usaha dapat terwujud jika sertifikasi usaha dapat optimal. Keduanya merupakan sekuel yang tidak dapat dipisahkan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata memiliki standar usaha. Penyelenggaraan standar usaha dilakukan dengan memenuhi peraturan perizinan berusaha.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Standar usaha pariwisata mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan. Standar usaha tersebut disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan akademisi.

Beberapa regulasi tersebut menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai representatif Pemerintah Pusat dalam urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memiliki peran strategis sebagai *leading* sektor penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di bidang industri dan investasi, antara lain melalui

penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi usaha. Peran dimaksud meliputi aspek perencanaan dan perumusan standardisasi dan sertifikasi usaha hingga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan standar dan sertifikasi usaha secara konsisten, bersungguh-sungguh, dan berkelanjutan agar pariwisata Indonesia segera pulih, memiliki kemampuan untuk bertahan (*resilience*), adaptif dan berdaya saing.

7. Disrupsi Rantai Pasok

Manajemen Rantai Pasok (*Supply chain management*) menggambarkan aktivitas rantai pasokan, dimulai dengan bahan baku atau bahan mentah dan diakhiri dengan kepuasan pelanggan. Rantai pasok mencakup pemasok; produsen/penyedia jasa; dan distributor, grosir dan atau pengecer yang mengirimkan produk dan/atau layanan kepada pelanggan akhir¹. Pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak tahun 2019 memengaruhi kebijakan dari skala global hingga nasional. Pandemi mendorong produktivitas mayoritas industri melemah. Selain itu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia membuat sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku sehingga utilitas menurun dan produksi terganggu yang membuat rantai pasok terhambat².

Efek disrupsi rantai pasok juga terjadi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan PSBB secara langsung memengaruhi *demand* industri pariwisata yang mengakibatkan industri pariwisata mengalami penurunan

¹ Jay Heizer et al., *Operation Management: Sustainability and Supply Chain Management* (Pearson, 2017), p244.

² Adi Permana, "Mengulas Disrupsi Rantai Pasok Akibat Pandemi hingga Bertukar Solusi untuk Memitigasi" <https://www.itb.ac.id/berita/detail/57741/mengulas-disrupsi-rantai-pasok-akibat-pandemi-hingga-bertukar-solusi-untuk-memitigasi> (diakses tanggal 24 Mei 2022, pukul 14.20)

secara signifikan. Sementara bagi produk ekonomi kreatif, kenaikan harga berbagai komoditas tidak dapat sepenuhnya diadopsi oleh produk ekonomi kreatif³.

Tahun 2022 diharapkan menjadi momentum bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi. Namun hal tersebut perlu disikapi dengan tepat. Pandemi mendorong munculnya kebiasaan baru (*new normal*) salah satunya adalah perubahan perilaku konsumen yaitu pola konsumsi dari luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan (daring). Perubahan perilaku konsumen dan momentum pasca pandemi tersebut perlu direspons dengan tepat sehingga peluang yang tercipta dapat dioptimalkan.

1.1.4 Permasalahan

Permasalahan merupakan tantangan/hambatan yang dimiliki dalam upaya pencapaian visi organisasi. Berikut adalah permasalahan yang dimiliki organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis:

1. Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata yang Belum Optimal

Persoalan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi dari berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga di satu sisi kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal, dan di sisi lain nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah setempat. Dalam kerangka

³ Nusarina Yulianti, "Sektor Parekraf Perlu Tingkatkan Rantai Pasok Seiring Kenaikan Harga." <https://www.antaranews.com/berita/2801361/sektor-parekraf-perlu-perkuat-rantai-pasok-seiring-kenaikan-harga> (diakses tanggal 24 Mei 2022, pukul 16.10)

membangun struktur dan mata rantai industri pariwisata yang kokoh dan kondusif, maka diperlukan berbagai bentuk koordinasi yang intensif dan kerja sama/ kemitraan yang baik antar pelaku industri pariwisata dalam berbagai wadah organisasi yang telah dibentuk (GIPI, ASITA, PHRI, HPI, dan sebagainya). Penguatan struktur industri pariwisata akan semakin cepat dilaksanakan dengan implementasi peran dan tugas GIPI dalam menyusun kode etik usaha pariwisata Indonesia, menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam pengembangan industri pariwisata, meningkatkan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha luar negeri dalam pembangunan kepariwisataan, mencegah persaingan usaha pariwisata yang tidak sehat, serta penyebarluasan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Penguatan struktur Industri pariwisata juga dilaksanakan melalui peningkatan sinergi dan keadilan distribusi antar mata rantai pembentuk industri pariwisata, sehingga dapat terwujud persaingan usaha pariwisata yang sehat pada segala level.

Permasalahan penguatan struktur Industri pariwisata, sinergi dan keadilan distribusi adalah kurangnya kerja sama dan jejaring antar pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan industri pariwisata Indonesia serta tidak adanya *database* usaha pariwisata yang komprehensif. Sebagai rencana tindak prioritas untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah peningkatan daya saing industri pariwisata melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi dan peningkatan nilai tambah usaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta implementasi sertifikasi usaha pariwisata skala besar nasional maupun internasional yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu diperlukan kontribusi dan dukungan dari pelaku industri pariwisata melalui optimalisasi peran dan tugas GPI dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Sedangkan dukungan dari pemerintah daerah adalah sinergi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah.

2. Daya Saing Produk Wisata yang Belum Optimal

Peningkatan daya saing produk wisata, yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas, berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Indonesia. Sementara kondisi saat ini ketiga komponen tersebut masih dianggap kurang kecuali daya saing sumber daya budaya dan alam Indonesia yang sangat beragam, unik dan menarik.

Daya saing fasilitas pariwisata Indonesia relatif masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Daya saing usaha pariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara tersebut, di atas Filipina dan Brunei Darussalam namun bersaing dengan Vietnam. Keterbatasan jumlah dan ruang lingkup Lembaga Standar Usaha bidang pariwisata merupakan salah satu kendala dalam upaya peningkatan standar usaha pariwisata di Indonesia.

Daya saing aksesibilitas Indonesia secara umum kurang, yang antara lain terlihat dari kecilnya frekuensi dan jumlah kapasitas tempat duduk penerbangan serta infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara di berbagai destinasi wisata Indonesia yang terdapat fasilitas/usaha pariwisata. Selama ini, usaha pariwisata di berbagai destinasi wisata Indonesia kurang berkembang karena kurangnya wisatawan yang

datang dan menggunakan fasilitas dan jasa usaha pariwisata walaupun mereka telah mempromosikan produk dan jasa usaha pariwisatanya baik yang dilaksanakan masing-masing maupun bekerja sama dengan pihak lain termasuk pemerintah daerah. Pengembangan Industri Pariwisata yang belum *inline* atau sesuai dengan pengembangan aksesibilitas telah berakibat pada kurangnya kemampuan usaha pariwisata untuk memenuhi permintaan pasar, yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya daya saing fasilitas atau usaha pariwisata Indonesia.

3. Kesenjangan Antara Tingkat Harga dengan Pengalaman Wisata

Kesesuaian tingkat harga dengan kualitas pengalaman (*value for money*) yang diperoleh wisatawan di sejumlah destinasi pariwisata sering kali masih menunjukkan adanya kesenjangan, yang mengakibatkan keluhan wisatawan. Dalam konteks kredibilitas bisnis, kondisi tersebut akan menjadi promosi negatif yang berdampak pada penurunan daya saing produk wisata yang kita miliki sehingga tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang dikembangkan oleh kompetitor.

Di sisi lain ketidaksesuaian antara fitur yang dipromosikan dengan realitas yang dijumpai wisatawan/ konsumen juga masih sering terjadi di lapangan. Dalam berbagai kasus dan tempat sering kali masih terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipromosikan dengan apa yang didapat di lapangan. Promosi semacam ini dapat dianggap sebagai promosi yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kredibilitas produk menjadi diragukan. Untuk mengangkat daya saing produk, maka upaya promosi harus menerapkan dan menekankan

prinsip-prinsip pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible marketing*), yang responsif terhadap hak-hak wisatawan, terhadap pelestarian lingkungan dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal.

4. Kemitraan Usaha Pariwisata yang Belum Optimal

Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha – usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan akan dapat dinikmati semua pihak dalam berbagai jenis dan skala usaha. Oleh karena itu, pola-pola kemitraan antar usaha pariwisata, maupun usaha pariwisata dengan pelaku usaha lainnya di berbagai destinasi pariwisata perlu didorong dan ditingkatkan. Contoh bentuk kemitraan yang dapat dilakukan antara lain adalah kerja sama dalam pengembangan daya tarik wisata, kerja sama promosi dan pemasaran, dll.

Kesadaran untuk mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat maupun mendorong tumbuhnya UMKM bidang pariwisata masih memerlukan dorongan dan peran aktif Pemerintah selaku fasilitator dan regulator, agar UMKM bidang pariwisata juga memiliki kemampuan, kapasitas dan akses untuk dapat mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata Masih Belum Optimal

Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan sosial, alam maupun budaya agar tetap berkelanjutan berpotensi untuk mengembangkan

jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia. Permasalahannya adalah masih kecilnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan walaupun permintaan pasar semakin kuat, kurangnya insentif terhadap usaha pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, kurangnya alokasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) usaha pariwisata dan usaha non pariwisata untuk pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

6. Upaya Peningkatan Kualitas Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Optimal

Kualitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu unsur yang dapat meningkatkan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai *leading sector* memegang peran penting dalam upaya peningkatan kualitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Upaya peningkatan kualitas tersebut masih menemui hambatan seperti pemahaman pelaku usaha akan regulasi usaha yang belum optimal.

Setiap para pelaku usaha wajib menerapkan standar usaha dalam menjalankan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, serta melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat usaha. Tidak berdampak pada kualitas, standardisasi dan sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan serta produktivitas usaha. Namun pemahaman tersebut belum tersampaikan dengan baik kepada pelaku usaha.

Ketidaktahuan dan minimnya pemahaman terhadap regulasi penyelenggaraan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tercermin dengan belum optimalnya standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

7. Dampak Covid-19 terhadap Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Perekonomian global hingga nasional mengalami kontraksi selama Pandemi Covid-19. Beberapa sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, turut terkena dampak. Sektor pariwisata merupakan salah satu yang terdampak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan nusantara dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sebagai berikut.

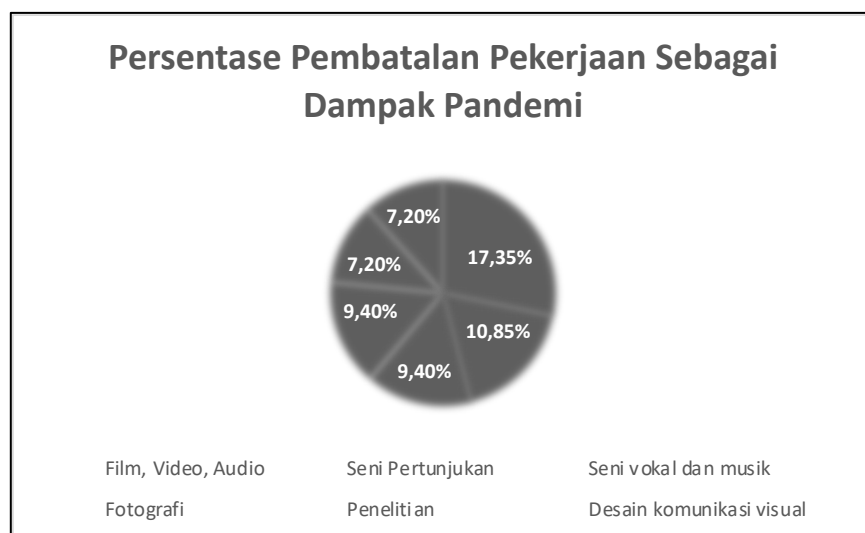


Gambar 2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan data di atas, penurunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan signifikan. Penurunan terjadi sebesar 75% terjadi pada periode 2019 – 2020 dan kembali menurun sebesar 69% pada periode 2020 – 2021. Kunjungan wisatawan mancanegara merupakan salah satu sumber devisa nasional, mengalami guncangan hebat. Hal itu disebabkan oleh pola konsumsi pariwisata luar jaringan

(luring) terhenti dengan adanya regulasi mengenai pembatasan perjalanan pariwisata.

Pandemi juga berdampak pada sektor industri kreatif. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), beberapa pekerjaan di sub sektor industri kreatif mengalami pembatalan pekerjaan. Sub sektor yang mengalami pembatalan pekerjaan akibat Covid 19 dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Pembatalan Pekerjaan Sub sektor Ekonomi Kreatif

Berdasarkan gambar di atas, jenis pekerjaan yang paling terdampak yaitu film, video dan audio sebesar 17,35%; diikuti oleh seni pertunjukan sebesar 10,85%; serta seni vokal dan musik dan fotografi masing-masing sebesar 9,4%. Pembatalan pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan tidak dapat dan atau sulit untuk dikerjakan dari dalam rumah. Pembatalan pekerjaan tidak hanya menghambat laju pertumbuhan industri ekonomi kreatif secara keseluruhan, namun juga akan menyebabkan penurunan pendapatan tenaga kerja industri kreatif.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1 Visi

Visi merupakan gambaran umum mengenai kondisi/keadaan yang ingin dicapai oleh Kemenparekraf/Baparekraf pada akhir periode perencanaan, yaitu pada tahun 2024. Agar sebuah visi dapat dicapai pada akhir periode perencanaan, visi harus disosialisasikan ke seluruh unit kerja hingga level individu. Visi hendaknya terinternalisasi di seluruh individu yang ada di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan demikian setiap individu memiliki pemahaman dan tujuan yang sama serta bersama-sama berupaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Visi Kemenparekraf/Baparekraf untuk periode 2020-2024 adalah:

“Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal atas kekayaan alam dan budaya Indonesia yang diwujudkan melalui kerja gotong royong”.

Sebagai unit kerja yang berada di bawah Kemenparekraf/Baparekraf, Deputy Bidang Industri dan Investasi berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024. Deputy Bidang Industri dan Investasi berinisiatif merumuskan visi di lingkup Deputy Bidang Industri dan Investasi. Penyusunan visi Deputy Bidang Industri dan Investasi dilakukan dengan mengacu pada visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 dan mengacu pada tugas dan fungsi Deputy Bidang Industri dan Investasi, dengan demikian keselarasan (*vertical alignment*) antara visi Deputy Bidang Industri dan Investasi dengan visi Kemenparekraf/Baparekraf dapat

dijaga. Visi Deputy Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 yang telah dirumuskan tersebut adalah:

“Ekosistem industri serta investasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang kondusif, maju, bernilai tambah dan berdaya saing”

Visi Deputy Bidang Industri dan Investasi 2020-2024 fokus terhadap pembangunan **ekosistem industri** dan **investasi** pariwisata dan ekonomi kreatif. Terdapat 4 (empat) kata kunci terkait ekosistem dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdapat di dalam visi Deputy Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024, yaitu: **kondusif, maju, bernilai tambah dan berdaya saing**. Berikut merupakan penjabaran makna dari masing-masing kata kunci yang ada pada visi Deputy Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024:

- a) **Kondusif** berarti: ekosistem industri parekraf mampu mendukung perkembangan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta mampu mengundang investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
- b) **Maju** berarti: ekosistem industri parekraf terus berkembang menjadi lebih baik lagi serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis
- c) **Bernilai tambah** berarti: ekosistem industri parekraf mampu mendukung pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah
- d) **Berdaya saing** berarti: ekosistem industri parekraf mampu mendukung pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing sehingga menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing di luar negeri.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan atau upaya yang dilakukan oleh Deputy Bidang Industri dan Investasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi Deputy Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 adalah:

“Mendorong pertumbuhan industri dan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkesinambungan.”

2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran program yang hendak dicapai pada akhir masa perencanaan. Penyusunan tujuan dilakukan dengan berpedoman pada misi organisasi. berikut adalah tujuan Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2020-2024:

Tabel 1 Tujuan Deputy Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Mendorong pertumbuhan industri dan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkesinambungan	Bertumbuhnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	Jumlah usaha parekraf yang terstandardisasi dan tersertifikasi
		Meningkatnya investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) tujuan yang masing-masingnya diukur melalui 1 (satu) indikator tujuan. **Tujuan pertama** Deputy Bidang Industri dan Investasi adalah meningkatkan **pertumbuhan industri** pariwisata dan ekonomi kreatif yang diukur melalui jumlah usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang **memenuhi standar** dan ditandai dengan adanya **sertifikasi** dari instansi yang berwenang. **Tujuan kedua** adalah meningkatkan **jumlah investasi** di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang

capaiannya diukur melalui **jumlah (nilai) investasi** di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satuan rupiah (Rp.).

2.4 Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Penyusunan sasaran program Deputy Bidang Industri dan Investasi dilakukan dengan berpedoman pada sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf dan mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang Deputy Bidang Industri dan Investasi. Dengan demikian dapat dipastikan kontribusi/hubungan sebab-akibat antara sasaran program Deputy Bidang Industri dan Investasi dengan sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf. Penyusunan sasaran program Deputy Bidang Industri dan Investasi juga memiliki prinsip kesepakatan bersama antara atasan (menteri) dengan bawahan (deputi) Deputy Bidang Industri dan Investasi. Berikut adalah sasaran program Deputy Bidang Industri dan Investasi yang telah ditetapkan.

1. Meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
2. Meningkatnya investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Tersedianya akses pembiayaan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Bab II telah menjelaskan Visi dan Misi Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2020-2024. Dengan demikian, bab ini akan menjelaskan secara detail mengenai implementasi kebijakan dan strategi yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Deputy Bidang Investasi dan Infrastruktur. Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan merupakan aspek pelengkap yang sangat penting dalam mengawal arah kebijakan dan strategi. Di satu sisi, kerangka regulasi adalah landasan regulasi atau peraturan yang digunakan dalam implementasi arah kebijakan dan strategi. Di sisi lain, kerangka kelembagaan berisi struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Tema pembangunan ini sekaligus menjadi Visi Presiden terpilih dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah:

1. **PN 1.** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. **PN 2.** Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan
3. **PN 3.** Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
4. **PN 4.** Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. **PN 5.** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. **PN 6.** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. **PN7.** Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kemenparekraf/Baparekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, maka Kemenparekraf/ Baparekraf secara konkret memberikan kontribusi dalam program prioritas Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran, indikator serta target yang diharapkan dapat dicapai Kemenparekraf/Baparekraf pada RPJMN ini dapat dijabarkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi	12. Penumbuhan <i>start-up</i> (kontribusi <i>start-up</i> Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	700 unit (akumulatif)	3.500 unit (akumulatif)
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	10. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,8%	5,5%
		11. Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	5 Destinasi	10 Destinasi
		12. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas
		13. Destinasi wisata bahari	6 Destinasi (kumulatif)	6 Destinasi (kumulatif)
		14. Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. 1.214 triliun	Rp.1.846 triliun

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		15. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4 kab/kota	20 kab/kota (kumulatif)
		16. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan	8 lokasi	11 lokasi
		17. Revitalisasi ruang kreatif	30 unit	154 unit (kumulatif)
		18. Kontribusi ekonomi digital	3,2%	4,7%
		25. Jumlah tenaga kerja pariwisata	13 juta orang	15 juta orang
		26. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
3	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	10. Nilai devisa pariwisata	USD 21 Milyar	USD 30 Milyar
		11. Jumlah wisatawan mancanegara	18 juta orang	22,3 juta orang
		12. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (<i>cultural heritage regeneration</i>)	4 lokasi	20 lokasi (kumulatif)
		13. Nilai ekspor ekonomi kreatif	USD 21,5-22,3 miliar	USD 24,5 miliar
		16. Jumlah wisatawan nusantara	310 juta perjalanan	350-400 juta perjalanan
		17. Jumlah promosi <i>Tourism, Trade and Investment (TTI)</i> terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi
4	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	5. Skema pembiayaan berbasis HKI	1 skema	1 skema
		10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	43.000 orang (kumulatif)

Sumber: Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi dalam mewujudkan sasaran dan indikator RPJMN di atas, di mana kontribusi tersebut dapat diwujudkan pada level menteri, eselon I, maupun eselon II. Tentunya penggunaan sasaran berupa *impact* (level Menteri), *outcome* (level I), *output* (level II) maupun penggunaan indikator SMART akan sangat menentukan pemilihan indikator kinerja

Kemenparekraf/Baparekraf dalam mewujudkan standar kinerja organisasi yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kemenparekraf/Baparekraf termasuk dalam Kementerian Negara kelompok III. Kemenparekraf/Baparekraf tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah maupun pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah. Sehingga pelaksanaan kedua hal tersebut dilakukan melalui koordinasi strategis lintas sektor berdasarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2014 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan.

Selain itu, terdapat juga batasan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah konkuren, di mana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk di dalamnya. Batasan kewenangan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lampiran tabel tentang pembagian urusan pemerintah bidang pariwisata telah membagi kewenangan Kemenparekraf/Baparekraf, adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan Destinasi Pariwisata

- a. Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata
- b. Pengelolaan daya tarik wisata nasional
- c. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- d. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

- e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah provinsi
- 2. **Sub urusan Pemasaran Pariwisata**, meliputi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.
- 3. **Sub urusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, melalui pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.
- 4. **Sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**, melalui pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.

Dalam pengembangan wilayah, Kemenparekraf/ Baparekraf juga melaksanakan transfer ke daerah yaitu melakukan transfer dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Terutama dalam dana perimbangan, Kemenparekraf melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

Dana perimbangan yang disalurkan untuk pengembangan destinasi dengan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui DAK fisik dan dana perimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dilaksanakan melalui DAK non fisik (program Pelayanan Masyarakat). Sedangkan Untuk infrastruktur ekonomi kreatif dilakukan dengan mekanisme Bantuan Pemerintah kepada pelaku Ekonomi Kreatif. DAK tersebut secara detail akan dijabarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja (Renja) Kemenparekraf/Baparekraf yang ditentukan setiap tahun.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bidang Industri dan Investasi

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan koridor pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi organisasi. Arah kebijakan dan strategi disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi presiden. Adapun skema arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Kerangka Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional

Berdasarkan Gambar 2, tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 (lima) pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Kelima pilar tersebut perlu didukung aset strategis berupa: riset dan inovasi parekraf; regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna; dan reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terdapat pada arah kebijakan 4 (empat) yaitu **“Peningkatan Investasi dan Tata Kelola Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Strategi yang dilakukan terkait pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Strategi 12: Meningkatkan tata kelola dan penguatan rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Industri merupakan alat penciptaan ekonomi. Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdampak, maka industri pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didukung dengan ekosistem dan rantai pasok yang baik serta berkelanjutan melalui Penguatan Tata Kelola Industri, Kemitraan Industri pariwisata dan ekonomi

kreatif serta Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk mendukung pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/5 Destinasi Super Prioritas.

2. Strategi 13: Mendorong peningkatan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong percepatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Untuk itu dibutuhkan penguatan nilai jual proyek-proyek yang ditawarkan sehingga dapat menarik minat investor baik lokal maupun asing. Strategi ini fokus pada upaya perbaikan iklim investasi yang kondusif diiringi dengan penguatan prospektus investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan strategi ini melalui Penataan Kebijakan, Fasilitasi dan Kemudahan Investasi, serta Promosi dan Jejaring investasi. Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk mendukung pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/5 Destinasi Super Prioritas.

3. Strategi 14: Mendorong Standardisasi dan Sertifikasi usaha

Strategi ini merupakan upaya dalam mewujudkan usaha bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif yang terstandardisasi dan tersertifikasi. Strategi ini untuk memastikan tercapainya usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan strategi ini dilakukan melalui penyusunan Standar Usaha, Penyusunan Skema Sertifikasi SNI, Penyusunan Pedoman Pengawasan Standar dan Sertifikasi Usaha, Fasilitasi Penerapan Standar Usaha, Fasilitasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, BimTek Auditor Usaha Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi serta Pengawasan Standar dan Sertifikasi Usaha. Pelaksanaan program ini

diprioritaskan untuk mendukung pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/5 Destinasi Super Prioritas.

4. Strategi 15: Mendorong diversifikasi skema pembiayaan dan kemudahan akses pembiayaan bagi industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

Dalam pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif peran pendanaan maupun akses pembiayaan sangat penting khususnya dalam memulai usaha. Keterbatasan skema pembiayaan yang sesuai dan mudah diakses merupakan salah satu kendala utama sektor baik di industri pariwisata maupun ekonomi kreatif. Oleh karena itu, perlunya mendorong diversifikasi skema pembiayaan dan kemudahan akses pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Skema alternatif sumber pembiayaan yang sedang dibangun adalah skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan strategi peningkatan pendanaan dan akses pembiayaan secara merata bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ialah melalui *Matchmaking*/Temu Bisnis, Pengembangan Skema Alternatif Sumber Pembiayaan, Sosialisasi Akses Pembiayaan, Kegiatan *Mentoring* dan Kelas Keuangan. Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk mendukung pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/5 Destinasi Super Prioritas.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Industri dan Investasi

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Industri dan Investasi merupakan penjabaran akan arah kebijakan dan strategi terkait industri dan investasi di tingkat Kemenparekraf/Baparekraf. Terdapat

2 (dua) arah kebijakan Deputi Bidang Industri dan Investasi yang telah disusun sebagai berikut.

1. Arah kebijakan 1 : Pengembangan ekosistem industri dan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

Program yang dilaksanakan terkait arah kebijakan 1 adalah : **Tata kelola dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.**

Program tersebut diturunkan menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan 1 : Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dengan sub-kegiatan:

- Standardisasi dan sertifikasi usaha
- Penyusunan dan pemutakhiran standar usaha
- Penguatan rantai pasok nilai industri
- Penyusunan pedoman izin usaha pariwisata berbasis risiko
- Membangun kemitraan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Pendampingan digitalisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif

b. Kegiatan 2 : Meningkatkan akses pembiayaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sub-kegiatan:

- Temu bisnis para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pembiayaan dari perbankan dan non perbankan
- Peningkatan kapasitas usaha pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui *mentoring* dan bimbingan teknis
- Fasilitasi skema pembiayaan khusus pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain : NIA UKM dan *IP Financing*

c. Kegiatan 3 : Menumbuhkan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sub-kegiatan:

- Meningkatkan investasi ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
- Pengembangan jejaring investasi
- Penguatan kapasitas investasi
- Penyusunan IPRO
- Promosi investasi

2. Arah kebijakan 2 : Penyelenggaraan layanan internal dalam mendukung pengelolaan industri dan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif

Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 2 adalah: **Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Deputi Bidang Industri dan Investasi**

Program tersebut diturunkan menjadi 1 (satu) kegiatan yaitu : **Memberikan layanan administrasi umum, kepegawaian hukum, organisasi, perencanaan dan keuangan.**

3.2 Kerangka Regulasi

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Industri dan Investasi telah disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional dan visi organisasi. Maka dari itu, diperlukan regulasi dan kebijakan sebagai landasan dalam implementasi strategi. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk implementasi kebijakan dari arah kebijakan yang telah ditetapkan. penyusunan kerangka regulasi dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan ketersediaan regulasi dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Industri dan Investasi. Regulasi yang dihasilkan dapat berupa produk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Keputusan Menteri (Kepmen).

Berdasarkan, arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Industri dan Investasi yang telah ditetapkan terdapat beberapa regulasi yang

diperlukan sebagai landasan. Regulasi tersebut dirangkum dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standardisasi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Kepariwisata.
- 3) Rancangan Perubahan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang *Integrated Tourism Masterplan*

Selain regulasi di atas, terdapat regulasi yang dibutuhkan di tingkat Kementerian dan lingkup Deputi Bidang Industri dan Investasi untuk mendukung arah kebijakan dan strategi. Adapun kebutuhan regulasi tersebut dirangkum pada LAMPIRAN 2 : MATRIKS KERANGKA REGULASI.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi yang efektif dan efisien merupakan mesin penggerak utama dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi. Hal ini sejalan dengan konsep *structure follow strategy* yang mengedepankan efektivitas struktur organisasi terhadap visi organisasi. Saat ini, struktur organisasi Deputi Bidang Industri dan Investasi baru saja dibentuk dengan adanya peleburan Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata. Hal tersebut tertuang dalam Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan demikian, kebutuhan akan struktur organisasi yang baru saat ini belum relevan mengingat implementasi dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tersebut belum memenuhi ketentuan evaluasi organisasi. Ke depan, akan dilakukan evaluasi terhadap

permasalahan yang ditemukan dalam SOTK saat ini. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam perumusan struktur organisasi pada periode perencanaan mendatang.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran pencapaian atas tujuan yang ditetapkan dari setiap indikator kinerja sasaran program. Indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang Industri dan Investasi ini merupakan alat ukur yang menunjukkan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) suatu program. Jenis target indikator kinerja terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. *Maximize*: semakin tinggi realisasi terhadap target, maka capaian kinerja semakin baik.
2. *Minimize*: semakin rendah realisasi terhadap target, maka capaian kinerja semakin baik.
3. *Stabilize*: semakin mendekati realisasi terhadap target (dengan standar deviasi yang disepakati), maka capaian kinerja semakin baik.

Target kinerja Deputi Bidang Industri dan Investasi merupakan hasil *cascading* dari indikator kinerja sasaran strategis Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan secara langsung mendukung indikator kinerja atasan. Adapun target kinerja Deputi Bidang Industri dan Investasi Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3 Target Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi 2020-2024

No	Sasaran Program (SP)	Satuan	Target				
	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		2020	2021	2022	2023	2024
SP 01. Meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional							
1	Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	%	1	1,5	2	2,5	3
SP 02. Meningkatnya investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif							
2	Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	USD (x 1.juta)	2.000	2.200	2.420	2.680	3.000
SP 03. Tersedianya akses pembiayaan untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif nasional							
3	Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	%	1,8	3,69	3,88	4,17	4,6

Berdasarkan tabel di atas, standar kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi memiliki 3 (tiga) sasaran program yang capaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai indikator kinerja di atas.

1. Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi

Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi kualitas usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan sertifikasi usaha. Tersertifikasi yaitu usaha pariwisata dan ekonomi kreatif telah memenuhi penilaian kesesuaian terhadap standar dan/atau regulasi yang telah ditetapkan. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata. Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Perhitungan dilakukan dengan

membandingkan jumlah usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap jumlah usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi. Jenis indikator ini termasuk dalam kategori *maximize* atau semakin tinggi nilainya, maka semakin baik capaian indikator ini.

2. Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif

Indikator ini merepresentasikan animo dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Investasi pariwisata yang dimaksud yaitu penanaman uang atau modal untuk keperluan pengembangan pariwisata nasional. Perhitungan indikator ini berdasarkan jumlah uang yang diinvestasikan dalam satuan USD. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin baik capaian indikator atau termasuk dalam kategori *maximize*.

3. Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

Indikator ini menggambarkan badan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat mengakses pembiayaan baik dari pemerintah maupun swasta. Pembiayaan ekonomi kreatif bersumber dari ABPN; ABBD dan/atau sumber lainnya yang sah. Pembiayaan disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Perhitungannya indikator ini berdasarkan perbandingan jumlah badan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan jumlah badan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan akses pembiayaan. Jenis indikator ini termasuk kategori *maximize* yaitu semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik capaiannya.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Deputi Bidang Industri dan Investasi berisi kebutuhan pendanaan untuk mendukung program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi organisasi. Dana yang dikeluarkan melekat pada masing-masing program dan kegiatan yang berujung pada target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa Kementerian/Lembaga harus menggunakan konsep *money follow program* dalam penganggaran.

Adapun Sumber pendanaan Deputi Bidang Industri dan Investasi bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Lebih rinci mengenai prakiraan kebutuhan anggaran Program Deputi Bidang Kebijakan Strategis dapat dilihat pada LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

BAB V

PENUTUP

Perkembangan lingkungan strategis berubah dengan sangat cepat. Efek dari globalisasi meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini mengubah perilaku konsumen dan memaksa industri untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam melayani konsumennya. Tidak terkecuali, bidang industri kreatif dan pariwisata yang sarat akan bisnis jasa dan teknologi. Diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta agar ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkembang. Deputi Bidang Industri dan Investasi sebagai unit kerja di bawah Kemenparekraf turut mendukung dan menciptakan ekosistem yang kondusif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan terciptanya iklim bisnis yang kondusif, maka diharapkan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif semakin diminati masyarakat. Rencana Strategis Deputi Bidang Industri dan Investasi 2020-2024 merupakan gambaran mengenai arah strategis untuk mendukung tujuan tersebut dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen ini menjelaskan secara komprehensif, semua aspek perencanaan strategis di lingkup Deputi Bidang Industri dan Investasi. Aspek lingkungan strategis memperlihatkan potensi dan permasalahan yang dihadapi saat ini. Di satu sisi, wabah Covid-19 yang merebak menyebabkan ketidakpastian bisnis khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, teknologi yang semakin berkembang memberikan potensi positif bagi *economic of scale* dalam perindustrian dan investasi. Visi **“Ekosistem industri serta investasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang kondusif, maju, bernilai tambah dan berdaya saing”** merupakan perwujudan dari semangat Deputi Bidang Industri dan Investasi dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi tersebut selanjutnya diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi sebagai koridor pelaksanaan kebijakan. Dengan ditetapkannya

strategi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga, program dan kegiatan disusun dalam kerangka pendanaan yang disesuaikan dengan target kinerja organisasi.

Tersusunnya dokumen ini menunjukkan keseriusan Deputi Bidang Industri dan Investasi dalam mewujudkan cita-cita Kemenparekraf dalam mendukung pembangunan nasional. Konsistensi dalam implementasi merupakan kunci dalam pengelolaan strategi yang efektif dan efisien. Implementasi tersebut harus disertai dengan *monitoring*, pengukuran kinerja secara periodik, serta tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi. Dengan begitu, peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud sehingga industri dan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkembang dengan pesat.

**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI 2020-2024**

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		10 Meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional							107.260	291.051	102.000	104.600	120.060	DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
		12 Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi	%	1	1,5	2	2,5	3						
		11 Meningkatnya investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif												
		13 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Miliar USD	2	2.2	2.42	2.68	3						
		12 Tersedianya akses pembiayaan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional												
		14 Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	%	1,8	3,69	3,88	4,17	4,6						

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatan Manajemen Industri								31.117	48.320	10.000	10.500	11.550	Direktorat Manajemen Industri
		1 Bertumbuhnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif												
		1 Persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terfasilitasi penguatan rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif	%	-	-	5	5	5						
		2 Jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terfasilitasi pendampingan digitalisasi	Industri	-	-	5	5	5						
2	Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha								0	64.114	50.000	50.000	60.0000	Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
		1 Terbangunnya usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas												
		1 Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandardisasi dan tersertifikasi	Usaha		100	500	700	900						
3	Peningkatan Manajemen Investasi								13.059	11.623	8.000	8.400	9.240	Direktorat Manajemen Investasi
		1 Meningkatnya investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif												
		1 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Miliar USD	2	2,2	2,42	2,68	3						

No	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Pengembangan Akses Pembiayaan									48.980	166.994	34.000	35.700	39.270	Direktorat Akses Pembiayaan
		1	Meningkatnya pelaku usaha Parekraf yang mendapat akses pembiayaan												
		1	Jumlah Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi untuk mendapat akses pembiayaan	Pelaku usaha	2.700	3.415	4.910	6.138	7.672						
		2	Tersusunnya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual												
		1	Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual	Skema	-	-	1	1	1						
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Industri dan Investasi									18.052	18.142	20.863	25.036	31.295	Setdep Bid. Industri dan Investasi
		1	Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi												
		1	Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Setdep Bidang Industri dan Investasi	Skala Likert (1-4)	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						

LAMPIRAN II MATRIKS KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual	Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengamanatkan Pemerintah untuk memfasilitasi skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.	Deputi Bidang Industri dan Investasi	Kementerian Keuangan,	2020-2021
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Usaha di Bidang Kepariwisata	Rancangan Peraturan Pemerintah ini merupakan usulan perubahan dari PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.	1. Deputi Bidang Kebijakan Strategis; 2. Deputi Bidang Industri dan Investasi	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 3. BNSP	2022
3.	Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang <i>Integrated Tourism Masterplan</i>	Dalam Surat Sekretariat Kabinet Nomor B-652/Seskab/Maritim/11/2015 Perihal Arahan Presiden Mengenai Pariwisata mengamanatkan Menteri Pariwisata bersama Menteri terkait lainnya, para Gubernur pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Bupati/Walikota terkait, agar fokus pada perbaikan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Pariwisata dengan mendukung dan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya. Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		berkelanjutan di destinasi pariwisata prioritas. Di mana masing-masing destinasi pariwisata prioritas tersebut akan disusun <i>Integrated Tourism Masteplan</i> (Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu) yang terdiri dari rencana 25 tahun yang mencakup satu destinasi sebagai satu wilayah perencanaan dan rencana detail 5 tahun untuk masing-masing kawasan inti pariwisata.			